



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BONIVASIUS EVENSIUS Anak dari NAMAT;
Tempat lahir : Linggang Mapan;
Umur atau tanggal lahir: 36 tahun / 8 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sekolaq Joleq Rt 06 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YUNANTO, SH.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BONIVASIOUS EVENSIUS Anak dari NAMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONIVASIOUS EVENSIUS Anak dari NAMAT (Alm) berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - Obat keras yang diduga jenis LL sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk cardinal;
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil putih bening;
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam;
 - Obat keras yang diduga jenis dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kedalam kertas aluminium foil warna perak;(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. HERMASNSYAH BIN H. SARLAN);
4. Menetapkan agar Terdakwa BONIVASIOUS EVENSIUS Anak dari NAMAT (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa/Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa jujur dalam memberikan keterangan hingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang untuk dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutanya demikian pula terdakwa/penasihat hukumnya mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 109 /SDWR/TPUL/11/2017 tanggal 27 November 2017 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BONIVASIVUS EVENSIUS Anak dari NAMAT (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di depan sebuah rumah di pinggir jalan tepatnya di seberang Bengkel Tina Motor Kampung Busur Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wita Saksi ARPAN Alias HERI menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang berupa obat keras jenis double L. kemudian pada pukul 22.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan mengatakan “ADA KAH SUDAH BARANGNYA (DOUBLE L) Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN mengatakan “ADA”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “OH IYA INI ADA TEMANKU MAU NGAMBIL HARGA LIMA RATUS BESOK SAYA HUBUNGI KALAU ORANGNYA SUDAH DATANG” kemudian Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN mengatakan “IYA BESOK DATANG AJA KERUMAH ADA PACARKU DIRUMAH”;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wita Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN menitipkan obat Keras

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Jenis Double L sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna hitam kepada Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI dan Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN berpesan kepada saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI apabila Terdakwdatang ke rumah saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI agar Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI menyerahkan 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna hitam kepada Saksi BONIVASIU EVENSIUS Anak dari NAMAT (Alm) dan menyimpan uang yang diserahkan oleh Saksi BONIVASIU EVENSIUS Anak dari NAMAT (Alm). Kemudian setelah Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN menitipkan 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro warna hitam kepada Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI selanjutnya Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN pergi meninggalkan rumah Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI untuk pergi bekerja;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus pada pukul 13.00 wita Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN menghubungi Terdakwa dan berkata "di mana wal" jadikah?" kemudian Terdakwa berkata "Jadi" kemudian Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN mengatakan "ini barang aku titipkan sama Sdri. NUR" pergi aja kerumah aku mau pergi kerja. Kemudian pada pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI di Kampung Linggang Mapan Rt.03 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat untuk mengambil obat keras jenis double L yang dititipkan oleh Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN kepada saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI, Terdakwa kemudian menanyakan titipan dari Saksi HERMANSYAH Bin H. SARLAN kepada Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI. Kemudian saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna hitam kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI. Kemudian setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi NUR FAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna hitam yang berisi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 (seratus dua puluh) Butir Obat Keras Jeni Double L yang dimasukkan ke dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel Tina Motor dimana Terdakwa akan memberikan obat keras jenis double L kepada Saksi ARPAN Alias HERI Anak dari DANIEL (Alm), namun belum sampai Terdakwa di bengkel Tina Motor Tepatnya di depan sebuah rumah di pinggir jalan seberang bengkel Tina Motor Kampung Busur Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi ARTHEIT TITUS, Saksi SAMUEL LEFTEUW, Saksi JONI HARIYANTO, Saksi ERICK W GAMAS (Keempatnya merupakan anggota Kepolisian). Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam di kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat keras jenis double L;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat jenis double L sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi ARPAN Alias HERI pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wita di Kampung Kampung Simpang Raya Kec.barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis/logo double "L" kepada Saksi ARPAN Alias HERI tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0264 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hydrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ERIK WELFREDUS GAMAS ANAK DARI IRUN ASMADI GAMAS**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, bersama-sama dengan saksi SAMUEL LEFTEUW Anak dari G. LEFTEUW, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI dan saksi JONI HARIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Bonivasius Evensius telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis LL, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan polisi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan memastikan informasi tersebut, selanjutnya setelah melihat terdakwa didepan bengkel Tina Motor langsung dihentikan dan dilakukan pengeledahan dan dari dalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 120 (seratus dua puluh) butiran pil warna putih disalah satu sisinya bertuliskan LL yang saat itu diakui terdakwa kepemilikannya adalah Sdr. Herman di Kampung Linggang Bigung dimana terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat keras jenis LL tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di Bengkel Tina Motor;
 - Bahwa barang bukti lain yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih yang digunakan untuk komunikasi dengan Herman;
 - Bahwa Sdr. Herman juga telah ditangkap pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wita di Kampung Linggang Bigung RT.006 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena menjual obat keras

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis LL kepada terdakwa Bonivasius sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menjual obat keras jenis LL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis LL telah dilakukan pengujian dan hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hydrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **JONI HARIYONO Bin KUSNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, bersama-sama dengan saksi SAMUEL LEFTEUW Anak dari G. LEFTEUW, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI dan saksi ERIK WELFREDUS GAMAS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Bonivasius Evensius telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis LL, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan polisi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan memastikan informasi tersebut, selanjutnya setelah melihat terdakwa didepan bengkel Tina Motor langsung dihentikan dan dilakukan pengeledahan dan dari dalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 120 (seratus dua puluh) butiran pil warna putih disalah satu sisinya bertuliskan LL yang saat itu diakui terdakwa kepemilikannya adalah Sdr. Herman di Kampung Linggang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Bigung dimana terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat keras jenis LL tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di Bengkel Tina Motor;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih yang digunakan untuk komunikasi dengan Herman;
- Bahwa Sdr. Herman juga telah ditangkap pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wita di Kampung Linggang Bigung RT.006 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena menjual obat keras jenis LL kepada terdakwa Bonivasius sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menjual obat keras jenis LL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis LL telah dilakukan pengujian dan hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. **SAMUEL LEFTEW Anak dari G. LEFTEW**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, bersama-sama dengan saksi ERIK WELFREDUS GAMAS, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI dan saksi JONI HARIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat awalnya



saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Bonivasius Evensius telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis LL, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan polisi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan memastikan informasi tersebut, selanjutnya setelah melihat terdakwa didepan bengkel Tina Motor langsung dihentikan dan dilakukan pengeledahan dan dari dalam kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 120 (seratus dua puluh) butiran pil warna putih disalah satu sisinya bertuliskan LL yang saat itu diakui terdakwa kepemilikannya adalah Sdr. Herman di Kampung Linggang Bigung dimana terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan obat keras jenis LL tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di Bengkel Tina Motor;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih yang digunakan untuk komunikasi dengan Herman;
- Bahwa Sdr. Herman juga telah ditangkap pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wita di Kampung Linggang Bigung RT.006 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena menjual obat keras jenis LL kepada terdakwa Bonivasius sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menjual obat keras jenis LL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti obat keras jenis LL telah dilakukan pengujian dan hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hydrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. **NURFAUZIAH RISADATIANA Binti SUNARI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, karena menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir yang ditemukan didalam bungkus rokok Marlboro;
- Bahwa saksi mengetahui dari anggota polisi kalau terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL tersebut dari Sdr. HERMAN yang merupakan pacar saksi;
- Bahwa Sdr. Herman pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita datang kerumah saksi dan menitipkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam dan berpesan agar menyerahkan kepada terdakwa kalau terdakwa datang dan menyimpan uang dari terdakwa bila diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyimpan bungkus rokok tersebut dikantong celana saksi dan saksi tidak ada membukanya sehingga saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 17.00 Wita terdakwa datang untuk mengambilnya dan langsung saksi serahkan, saat itu juga terdakwa menyerahkan uang kepada saksi dan langsung saksi masukkan kesaku celana tanpa menghitungnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita ada beberapa anggota polisi yang datang kerumah saksi dan menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menunjukkan bungkus rokok Marlboro warna hitam tersebut serta menerangkan bahwa uang terdakwa yang diterima saksi sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Herman;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan obat keras jenis LL;
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Herman juga telah ditangkap pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wita di Kampung Linggang Bigung RT.006 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena menjual obat keras jenis LL kepada terdakwa Bonivasius sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



5. **HERMANSYAH BIN H. SARLAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan penangkapan terhadap terdakwa terkait obat keras jenis LL, dimana saksi juga ditangkap oleh polisi pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wita di Kampung Linggang Bigung RT.006 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena menjual obat keras jenis LL kepada terdakwa Bonivasius sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari saksi pada Hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wita terdakwa menelpon menanyakan apakah ada barang berupa obat keras jenis LL dan saksi jawab "ada" lalu terdakwa mengatakan ada temannya mau membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan diambil besok bila barang sudah ada, lalu saksi jawab "iya besok datang aja kerumah ada pacarku dirumah". Kemudian pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wita saksi menitipkan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya berisi obat keras jenis LL kepada saksi Nurfauziah di Kamp. Linggang Mapan Kec. Linggang Bigung Kb. Kutai Barat dan saksi mengatakan "nanti ada temanku kerumah kasih saja itu ke dia" lalu saksi pergi kerja";
- Bahwa saksi mendengar terdakwa pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita datang kerumah saksi Nurfauziah mengambil barang berupa obat keras jenis LL dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurfauziah;
- Bahwa saksi menjual obat keras jenis LL kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2017 dan terakhir Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017;
- Bahwa saksi mendengar pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya disebelah bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir tersebut;



- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi terkait transaksi obat keras tersebut;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki Ijazah dan Surat Tanda Registrasi Apoteker maupun Tenaga Tehnis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang menguntungkan) dan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI dan saksi JONI HARIYANTO anggota kepolisian karena menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Herman terkait obat keras tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdr. Herman pada Hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Heri menelpon menanyakan apakah ada barang berupa obat keras jenis LL dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa jawab akan ditanyakan dulu, lalu pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Herman "wal ada barang kah harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. Herman "ada wal" dan sekira pukul 08.00 Wita Sdr. Heri mengirim sms "gimana adakah" dan terdakwa jawab "ada". Selanjutnya Sdr. Herman menelpon menanyakan apakah jadi dan terdakwa jawab "jadi", kemudian Sdr. Herman berkata "ini barang aku titipkan sama Sdr. NUR" pergi aja kerumah aku mau pergi kerja. Selanjutnya terdakwa bertemu dan mengambil uang dari Sdr. Heri dibengkel Tina Motor sejumlah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang bensin karena membelikan barang;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Nurfauziah mengambil barang berupa obat keras jenis LL yang dititipkan oleh Sdr. Herman, lalu saksi Nurfauziah menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurfauziah;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya disebelah bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat saat terdakwa hendak mengantarkan barang tersebut didepan bengkel Tina Motor langsung dihentikan dan dilakukan pengeledahan oleh saksi anggota polisi tersebut dan dari dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 120 (seratus dua puluh) butiran pil warna putih disalah satu sisinya bertuliskan LL yang merupakan milik Sdr. Herman di Kampung Linggang Bigung;
- Bahwa terdakwa menggunakan handphone merk Samsung tersebut untuk berkomunikasi dengan Sdr.Herman dan Sdr. Heri terkait obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijazah dan Surat Tanda Registrasi Apoteker maupun Tenaga Tehnis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Obat keras yang diduga jenis dobel L sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk cardinal;
- 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Obat keras yang diduga jenis dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kedalam kertas aluminium foil warna perak;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0264 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hydrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida, dimana saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI dan saksi JONI HARIYANTO anggota kepolisian karena menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdr. Herman pada Hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Heri menelpon menanyakan apakah ada barang berupa obat keras jenis LL dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa jawab akan ditanyakan dulu, lalu pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Herman "wal ada barang kah harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. Herman "ada wal" dan sekira pukul 08.00 Wita Sdr. Heri

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim sms “gimana adakah” dan terdakwa jawab “ada”. Selanjutnya Sdr. Herman menelpon menanyakan apakah jadi dan terdakwa jawab “jadi”, kemudian Sdr. Herman berkata “ini barang aku titipkan sama Sdr. NUR” pergi aja kerumah aku mau pergi kerja. Selanjutnya terdakwa bertemu dan mengambil uang dari Sdr. Heri dibengkel Tina Motor sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang bensin karena membelikan barang;

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Nurfauziah mengambil barang berupa obat keras jenis LL yang dititipkan oleh Sdr. Herman, lalu saksi Nurfauziah menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurfauziah;
- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa hendak mengantarkan barang tersebut didepan bengkel Tina Motor langsung dihentikan dan dilakukan pengeledahan oleh saksi anggota polisi tersebut dan dari dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 120 (seratus dua puluh) butiran pil warna putih disalah satu sisinya bertuliskan LL yang merupakan milik Sdr. Herman di Kampung Linggang Bigung;
- Bahwa benar barang bukti lain yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi Herman dan Sdr. Heri terkait obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijazah dan Surat Tanda Registrasi Apoteker maupun Tenaga Tehnis Kefarmasian;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah beberapa kali menjual obat keras jenis LL;
- Bahwa benar hasil pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hydrochlorida=positif, sisa



sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menjadi dasar bagi Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dimana Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)", sehingga unsur-unsur delik dakwaan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;



1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa orang sebagai subyek hukum, adalah tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (*bekwaam*) suatu perbuatan dalam lapangan hukum, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang yang dihadapkan selaku terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BONIVASIUS EVENSIUS Anak dari NAMAT kedepan persidangan yang telah menerangkan mengenai identitasnya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mendengar dan menjawab dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur setiap orang harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (memorie Van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi. Bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 66*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) (sumber : <http://kamusbahasaindonesia.org/>), sebagaimana telah ditentukan secara limitative hukum atau undang-undang dalam ketentuan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan : “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika” ;

Menimbang, bahwa tidak memiliki izin edar dimaksudkan tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dimana persyaratan ijin edar ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang teruji kebenarannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dipinggir jalan tepatnya diseberang bengkel Tina Motor Kampung Busur, Kec. Simpang Raya Kab. Kutai Barat, terdakwa telah membawa/menyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir yang dibelinya dari saksi Herman seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijualnya/diserahkannya kepada pembeli yaitu Sdr.Heri. Bahwa belum sempat menyerahkan obat keras jenis LL tersebut terdakwa dihentikan, digeledah dan ditangkap oleh saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK WELFREDUS GAMAS, saksi ARTHEIT TITUS MULJARWANDI dan saksi JONI HARIYANTO anggota kepolisian. Bahwa obat keras jenis LL sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dan terdakwa tidak memiliki Ijazah dan Surat Tanda Registrasi Apoteker maupun Tenaga Tehnis Kefarmasian sehingga tidak mengetahui barang-barang tersebut mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa sebelumnya telah beberapa kali menjual/mengedarkan obat keras jenis LL yang didapatkannya dari saksi Herman sebagaimana keterangannya yang dibenarkan pula oleh saksi Herman, sehingga perbuatan terdakwa menjual/mengedarkan obat keras jenis LL dilakukannya dengan kesadaran

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalipun terdakwa tidak memiliki ijin namun karena mendapatkan keuntungan tetap dilakukannya. Bahwa terdakwa telah mendapatkan upah/jasa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Heri atas jasanya membelikan obat keras jenis LL dari saksi Herman;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih atau dapat dikatakan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdr. Herman pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita dimana terdakwa datang kerumah saksi Nurfauziah (pacar saksi herman) mengambil barang berupa obat keras jenis LL yang ditiptkan oleh Sdr. Herman kepada saksi Nurfauziah, lalu saksi Nurfauziah menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) butir obat keras jenis LL, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurfauziah. Bahwa terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr. Heri (pembeli) dimana terdakwa bertemu dan mengambil uang dari Sdr. Heri dibengkel Tina Motor sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang komisi/jasa karena membelikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita saat terdakwa hendak mengantarkan/menyerahkan obat keras jenis LL tersebut kepada Sdr. Heri didepan bengkel Tina Motor, terdakwa langsung dihentikan dan dilakukan pengeledahan oleh saksi anggota polisi tersebut dan dari dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 120 (seratus dua puluh) butiran pil warna putih disalah satu sisinya bertuliskan LL dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim sependapat dengan keseluruhan Tuntutan Pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, kecuali mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga dengan demikian Terdakwa memang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang ditentukan Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya apabila pidana denda yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan ini apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan pula dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah maka seluruh masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta untuk menjamin pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan baik maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Obat keras jenis *dobel L* sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk *cardinal*, 2 (dua) bungkus plastic kecil putih bening, 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk *Marlboro* warna hitam, 1 (satu) buah handphone

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Samsung warna putih, Uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Obat keras yang diduga jenis dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kedalam kertas aluminium foil warna perak dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain an. Terdakwa Hermansyah maka sepatasnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pidana bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi) yang pada gilirannya dapat mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil sesuai kesalahannya;

Mengingat, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BONIVASIOUS EVENSIOUS Anak dari NAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat keras yang jenis dobel L sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk cardinal;
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok merk Marlboro warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil putih bening
 - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Obat keras jenis dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus kedalam kertas aluminium foil warna perak;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.terdakwa Hermansyah Bin H. Sarlan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

I PUTU SUYOGA,S.H.,MH.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)